



WALIKOTA METRO

PERATURAN WALIKOTA METRO

NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur berpotensi menimbulkan dampak berupa terganggunya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pelayanan (*level of service*) jalan;
- b. bahwa untuk mengetahui dan mencegah penurunan tingkat pelayanan (*level of service*) jalan akibat dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur diperlukan analisis dampak lalu lintas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izirif Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro No. 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro No. 01);

15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Metro;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Metro;
- d. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro;
- f. Tim Evaluasi adalah tim yang dibentuk oleh Walikota yang susunan keanggotaannya terdiri dari Instansi terkait yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- g. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Resor Metro yang menangani lalu lintas;
- h. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas;
- i. Dampak lalu lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan;
- j. Dokumen Hasil Andalalin adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan;
- k. Tim evaluasi dokumen andalalin adalah tim yang dibentuk oleh walikota dengan susunan keanggotaannya terdiri dari SKPD yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, SKPD yang membidangi jalan dan Kepolisian Republik Indonesia serta SKPD terkait lainnya.

- l. Tingkat Pelayanan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan kondisi operasional lalu lintas;
- m. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk dan keluar rata-rata perhari atau selama jam puncak yang dibangkitkan oleh suatu pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur;
- n. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
- o. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
- p. Pengembang atau pembangun adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan/atau infrastruktur;
- q. Pengawasan dan evaluasi adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan penilaian, tindakan korektif dan tindakan penegakan hukum terhadap pelaksanaan kepatuhan pemenuhan kewajiban hasil andalalin.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) adalah untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan akibat pengembangan atau pembangunan suatu pusat kegiatan, permukiman dan/atau infrastruktur terhadap lalu lintas di sekitarnya.

Pasal 3

Tujuan dilakukannya Andalalin adalah untuk:

- a. memprediksi dampak yang ditimbulkan suatu pengembangan atau pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan/atau infrastruktur;
- b. menentukan bentuk peningkatan/perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi akibat pembangunan dan/atau pengembangan pusat kegiatan, permukiman dan/atau infrastruktur baru;
- c. menyelaraskan kebijakan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas, jumlah dan lokasi akses, serta alternatif peningkatan/perbaikan;
- d. mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat mempengaruhi putusan pengembang atau pembangun dalam meneruskan proyek yang diusulkan;
- e. sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- b. Tata cara Analisis Dampak Lalu Lintas;

- c. Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas.
- d. Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas;
- e. Pembinaan dan Pengawasan Analisis Dampak Lalu Lintas.

BAB IV

PELAKSANAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 5

Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.

Pasal 6

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. pergudangan;
 - e. perbengkelan;
 - f. fasilitas pendidikan;
 - g. fasilitas kesehatan;
 - h. fasilitas perbankan;
 - i. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - j. gedung pertemuan;
 - k. hotel dan sejenisnya;
 - l. fasilitas olahraga (indoor atau outdoor);
 - m. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - n. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen;
 - c. asrama; dan/atau
 - d. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa:
 - a. akses ke dan dari jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. bandar udara;
 - d. terminal;
 - e. stasiun kereta api;

- f. pool kendaraan;
- g. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
- h. infrastruktur lainnya.

Pasal 7

Hasil analisis dampak lalu lintas merupakan salah satu persyaratan pengembangan atau pembangunan untuk memperoleh:

- a. izin mendirikan bangunan; atau
- b. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kriteria

Pasal 8

- (1) Kewajiban melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tergantung pada besarnya bangkitan lalu lintas yang ditimbulkan berdasarkan jenis dan besaran pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur;
- (2) Jenis dan besaran pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang wajib Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Permukiman, minimal 30 (tiga puluh) Unit;
 - b. Apartemen/rusun, minimal 30 (tiga puluh) Unit;
 - c. Perkantoran, minimal 500 m² (lima ratus meter persegi) luas lantai bangunan;
 - d. Pusat perbelanjaan, minimal 500 m² (lima ratus meter persegi) luas lantai bangunan;
 - e. Hotel/motel/penginapan, minimal 30 (tiga puluh) kamar;
 - f. Rumah sakit, minimal 30 (tiga puluh) tempat tidur;
 - g. Klinik bersama, minimal 5 (lima) ruang praktek dokter;
 - h. Universitas/sekolah, minimal 500 (lima ratus) siswa;
 - i. Tempat kursus, minimal memiliki bangunan dengan kapasitas 50 (lima puluh) siswa/waktu;
 - j. Industri/pergudangan, minimal 1.000 m² (seribu meter persegi) luas lantai bangunan;
 - k. Restaurant, minimal 50 (lima puluh) tempat duduk;
 - l. Tempat pertemuan/tempat hiburan/pusat olah raga wajib andalalin;
 - m. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, minimal 4 (empat) selang pompa;
 - n. Bengkel kendaraan bermotor, minimal 1.000 m² (seribu meter persegi) luas lantai bangunan;
- (3) Kegiatan dan/atau usaha yang wajib Andalalin tanpa batasan minimal, meliputi:
 - a. Terminal/pool kendaraan/gedung parkir;
 - b. Pelabuhan/bandara;
 - c. Drive-through bank/restaurant/pencucian mobil.

- (4) Kegiatan dan/atau usaha yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tetapi dapat menimbulkan dampak lalu lintas, mengacu pada hasil kajian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas setelah mendapat pertimbangan dari:
 - a. Kepala SKPD yang membidangi jalan ; dan
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB V

TATA CARA ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 9

- (1) Pengembang atau pembangun melakukan analisis dampak lalu lintas dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB VI

DOKUMEN ANDALALIN

Pasal 10

- (1) Hasil analisis dampak lalu lintas disusun dalam bentuk dokumen analisis dampak lalu lintas.
- (2) Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan atau pengembangan;
 - b. Simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pembangunan atau pengembangan;
 - c. Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. Tanggungjawab pemerintah dan Pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
 - e. Rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. Gambaran umum lokasi yang akan dibangun dan/atau dikembangkan.
- (3) Tanggung jawab Pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.

BAB VII

PENILAIAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 11

Penilaian hasil Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Perbaikan/peningkatan yang diusulkan akan menghasilkan tingkat pelayanan jaringan jalan disekitarnya serendah-rendahnya sama dengan tingkat pelayanan sebelum adanya pembangunan kawasan baru;

- b. Pihak pengembang atau pembangun harus menandatangani surat pernyataan kesanggupan (bermaterai cukup) untuk melaksanakan semua bentuk perbaikan/peningkatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Melampirkan berita acara hasil penilaian Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas yang ditandatangani oleh Tim Evaluasi;
- d. Syarat lain yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

TIM EVALUASI

Pasal 12

- (1) Untuk memberikan penilaian dokumen analisis dampak lalu lintas, Walikota membentuk tim evaluasi dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - b. Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. Dinas Tata Kota dan Pariwisata;
 - f. Unsur lain yang terkait.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas antara lain:

- a. Melakukan penilaian terhadap hasil analisis dampak lalu lintas;
- b. Menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam dokumen hasil analisis dampak lalu lintas;
- c. Melakukan koordinasi antar instansi terhadap pengajuan dokumen hasil andalalin;
- d. Memberikan pertimbangan metodologi, analisis, rencana peningkatan jaringan jalan, pemanfaatan ruang milik jalan (rumija) jaringan utilitas, rencana kota dan syarat zonasi sebagai pedoman perencanaan pembangunan fisik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Menandatangani berita acara penilaian hasil analisis dampak lalu lintas;
- f. Menerbitkan rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas yang ditandatangani oleh Ketua Tim Evaluasi;
- g. Melakukan evaluasi pelaksanaan hasil analisis dampak lalu lintas oleh pengembang atau pembangun.

BAB IX

PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

Pasal 14

- (1) Hasil penilaian tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 disampaikan kepada kepala daerah untuk mendapat persetujuan;
- (2) Kepala daerah dapat melimpahkan kewenangan untuk menetapkan persetujuan andalalin sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada kepala dinas.

Pasal 15

- (1) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan setelah pengembang atau pembangun menyampaikan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas kepada Kepala Dinas selaku Ketua Tim Evaluasi;
- (2) Tim Evaluasi melakukan penilaian terhadap dokumen hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Kepala Dinas selaku Ketua Tim Evaluasi memberikan persetujuan atas dokumen analisis dampak lalu lintas yang sudah lengkap dan memenuhi syarat dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya hasil penilaian dari tim evaluasi.

Pasal 16

Apabila hasil penilaian tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan belum memenuhi persyaratan, Kepala Dinas mengembalikan hasil analisis kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.

Pasal 17

- (1) Apabila hasil penilaian tim evaluasi menyatakan hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan telah memenuhi persyaratan, Kepala Dinas meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani pemilik/direktur/pimpinan cabang dari pengembang atau pembangun .
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.

BAB X

PERSYARATAN PERSETUJUAN ANDALALIN

Pasal 18

Untuk memperoleh persetujuan dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pengembang atau pembangun harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. foto kopi KTP;
- b. foto kopi akta pendirian perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang, apabila pengembang atau pembangun adalah Badan;
- c. surat kuasa bermaterai cukup dari pengembang atau pembangun apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
- d. foto kopi Surat Keterangan Rencana Kota yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- e. gambar rencana/denah bangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur dengan skala paling kecil 1 : 500;

- f. foto kopi surat penunjukan lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat dari pengembang atau pembangun , yang memuat antara lain daftar nama tenaga ahli berikut uraian tugas dan tanggung jawabnya dari tiap-tiap tenaga ahli, dengan menunjukkan aslinya;
- g. surat penugasan tenaga ahli untuk melaksanakan penyusunan dokumen hasil Andalalin;
- h. surat pernyataan dari tenaga ahli yang isinya bertanggung jawab terhadap hasil analisis yang dilakukan dan kesanggupannya untuk ikut aktif dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang direkomendasikannya;
- i. dokumen kerangka acuan yang disusun oleh tenaga ahli berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- j. dokumen analisis kinerja lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- k. dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

BAB XI
EVALUASI
Pasal 19

- (1) Evaluasi terhadap Andalalin dilakukan secara berkala;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas;
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi Kepala Daerah dapat memberikan kewajiban-kewajiban baru yang harus dilaksanakan oleh pengembang atau pembangun ;
- (5) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pemberian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Dinas.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan Andalalin dilakukan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 21

- (1) Pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. pencabutan izin.

Pasal 22

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a disampaikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing – masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Apabila pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pengembang atau pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibatalkan atau dicabut.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Setiap pengembang atau pembangun pusat kegiatan, permukiman dan/atau infrastruktur yang berizin menimbulkan dampak lalu lintas dan sudah mendapatkan izin sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, apabila terjadi perubahan/penambahan *site plan*, harus menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 19 September 2013

WALIKOTA METRO,



LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro
pada tanggal 19 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO



ISHAK

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2013 NOMOR 31.